

## **IDEOLOGI BIAS GENDER DALAM LEMBARAN FIKIH POPULER DI INDONESIA**

**Dr. Sumadi, M.Ag**

Institut Agama Islam Darussalam Ciamis Jawa Barat

e-mail : Sumadizoo9@gmail.com

**DOI** 10.5281/zenodo.1161551

### **ABSTRAK**

*Fikih di lingkungan Masyarakat Islam Indonesia kecederungan kuatnya ditempatkan sebagai sumber utama hukum Islam yang dipahami tanpa interpretasi. Padahal fikih yang berkembang di Indonesia adalah fikih-fikih berlatar sosial budaya dan geografis Arab. Tentu atmosfer fikih lebih merujuk ke tanah Arab yang lebih menempatkan laki-laki secara istimewa dibanding perempuan. Kajian pada tulisan ini akan menganalisis kitab-kitab fikih yang populer di Indonesia dengan menggunakan perspektif feminis dengan analisis gender. Fikih sebagai sumber norma bagi masyarakat muslim mengatur relasi laki-laki dan perempuan. Tetapi karena sejarah panjang fikih bersama dengan lingkungan laki-laki, budaya laki-laki, dan kepentingan laki-laki, fikih yang berkembang dan diyakini kebenarannya mengandung nilai-nilai yang membangun ideologi bias gender.*

*Fikih (Islamic jurisprudence) within the Indonesian Islamic Society has a strong inclination to be placed as the main source of Islamic law understood without interpretation. Though the fikih that developed in Indonesia is the Islamic jurisprudence Arabic social and cultural-geographical background. Of course the fikih atmosphere refers more to the Arab land that places men more particularly than women. The study of this paper will analyze the popular fikih books in Indonesia using a feminist perspective with gender analysis. Fikih as a source of norm for Muslim society regulates the relations of men and women. But because of the long history of fikih along with the male environment, the male culture, and the interests of men, the fiqh that develops and is believed to contain truths that construct the ideology of gender bias.*

**Kata kunci:** fikih, bias gender, ideologi, perempuan, Islam

## PENDAHULUAN

Fikih menjadi bagian penting masyarakat Islam Indonesia. Sebab dalam fikih mengatur berbagai kehidupan manusia muslim. Oleh karena itu fikih menjadi panduan praktis bagi masyarakat Islam dalam menjalankan ajaran Islam. Sumber asli ajaran Islam memang dalam al-Qur'an dan Hadis, namun tidak mudah bagi umat Islam untuk memahami aturan-aturan dan sistem norma secara langsung dari kedua sumber tersebut. Dalam konteks ini fikih menjadi salah satu alat interpretasi umat Islam di dalam memahami nilai-nilai yang Al-Qur'an dan hadis sehingga diperoleh panduan dalam menjalankan syari'ah Islam dalam amaliah sehari-hari. Oleh karena itu fikih merupakan produk ijtihad untuk memahami hukum-hukum Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis sehingga umat Islam memiliki pedoman praktis di dalam menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari (Ash-Shiddeqy, 1996:1). Karena sifatnya ijtihad, fikih bersifat dinamis untuk dilakukan pembaharuan oleh para ulama dan ilmuwan pada kurun waktu tertentu, konteks jaman, dan latar sosial masyarakat.

Yang menjadi masalah adalah pandangan bahwa fikih dianggap sebagai syariat Islam yang memiliki kebenaran mutlak bagi masyarakat Islam untuk mengikutinya. Karena berbagai masalah kehidupan dari mulai ritual, hukum, sosial, ekonomi, dan bahkan sampai politik diatur di dalam fikih. Sejarah panjang umat Islam menempatkan fikih sebagai sumber hukum Islam yang memiliki otoritas sebagai pewaris pandangan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam amalan praktis umat Islam. Oleh karena itu berbagai pandangan kritis yang bervisi pada pembaharuan fikih dianggap telah menolak syariat Islam. Termasuk pembaharuan fikih dengan perspektif feminis dengan analisis gender dianggap sebagai proses westernisasi dan liberalisasi pemikiran yang dapat menyesatkan pandangan umat Islam (Sumadi, 2017).

Padahal dalam khazanah intelektual Islam dibedakan antara syari'at Islam dan fikih. Syari'at Islam adalah ajaran dasar, universal dan bersifat totalitas permanen; sedangkan fikih adalah ajaran non dasar, yang sifatnya elastis dan lokalitas yang dikembangkan dengan penafsiran kultural semenjak abad ke-2 Hijriyah. Di antara para ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya mereka adalah ulama-ulama yang moderat di jamannya. Tidak pernah di antara empat ulama fenomenal tersebut memproklamirkan diri sebagai Imam Madzhab yang resmi dan pendapatnya abadi sepanjang masa. Hanya saja para pengikut dan penguasa yang memiliki kepentingan tertentu yang memutlakan pendapat mereka. Mereka adalah ulama yang progresif dan moderat di jamannya. Akan tetapi tempat dan jaman mereka hidup di kawasan Timur Tengah dengan masyarakat yang berbudaya dominan laki-laki melahirkan fikih yang patriarki (Umar, 2010: 269-271). Yaitu fikih yang bias gender, sebuah pemikiran fikih yang memberi legitimasi keistimewaan dan kekuasaan penuh laki-laki atas perempuan.

Fikih dalam berbagai babnya memuat diskursus tentang perempuan dari mulai tubuh perempuan, hak individu dan sosial perempuan, kekuasaan perempuan, relasi dengan lawan jenis, perempuan dalam muamalah, perempuan di tengah kehidupan sosial, dan lain-lain. Artinya fikih secara menyeluruh telah membuat wacana tentang posisi, representasi, dan peran-peran yang harus dijalankan oleh seorang perempuan. Dalam berbagai kajian wacana yang dikonstruksi oleh fikih telah banyak merugikan kaum perempuan. Ideologi-ideologi di dalamnya didominasi oleh ideologi patriarki, sebuah ideologi bias gender yang menjadi episentrum marginalisasi perempuan dalam kehidupan individu dan sosial.

Oleh karena itu kajian dalam bab ini memfokuskan pada penemuan model-model ideologi bias gender dalam fikih yang populer di masyarakat Islam yang didominasi bermadzab Syafii, yang meliputi : nilai-nilai yang merepresentasikan ideologi bias gender. Objek kajian ini adalah bab-bab dalam kitab fikih Syafiiyah yang meliputi (a) Kitab Safinatun Najah; (b) Fathul Qarîb; (c) Kifâyatul Akhyâr; (d) kitab Fathul Muîn; (e) Kitab Fathul Wahab. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis dengan perspektif feminis dengan dukungan analisis gender. Perspektif feminis dengan analisis gender digunakan sebagai pendekatan analisis terhadap seluruh data hasil penelitian. Analisis gender dengan perspektif feminis digunakan juga untuk mengungkap jenis-jenis atau representasi ideologi bias gender pada teks-teks kitab fikih yang populer di lingkungan masyarakat Islam Indonesia feminis (Hughes, 2002; Reinharz, 2005; Sumadi, 2017).

### Kitab Fikih Populer di Masyarakat Islam

Secara bahasa fikih berarti pemahaman (*al-fahmu*). Oleh karena itu pembukaan dalam kitab-kitab fikih seperti Kifâyatul Akhyâr ditulis sebuah hadis yang berbunyi “*may yurîdullahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin*” yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan bagi manusia, maka dipahamkan kepadanya agama. Para ulama menjelaskan pengertian fikih sebagai kumpulan hukum yang praktis dan rinci, yang bersumber pada dalil yang rinci. Artinya fikih merupakan panduan atau tuntunan praktis yang dapat dipraktikkan secara langsung dalam bentuk pekerjaan tanpa perlu membutuhkan penjelasan. Dimensi lain dari pengertian yang diberikan Abdul Wahab Khalaf (Nasution, 2009:52) bahwa fikih merupakan pemahaman seseorang terhadap dalil-dalil yang jelas dari al-Quran dan hadis. Selain itu fikih juga sebagai produk pemikiran Islam yang bersifat individual dan tidak bersifat kolektif. Pengertian lain yang umum fikih disebut dengan ilmu yang berisi hukum Islam. Fikih juga diidentikan dengan syari’ah sebab di dalamnya memuat hukum-hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia dalam bidang ibadah (aturan hukum antara manusia dan Tuhan), mua’malah (hubungan manusia dengan manusia yang lainnya) dan *uqubah* yaitu aturan antara sesama manusia yang berkaitan dengan urusan publik

dan lainnya (Nasution, 2009:7-8).

Di lingkungan masyarakat Islam banyak kalangan yang mengidentikan fikih semakna dengan syari'at Islam. Disebut demikian, dalam anggapan mereka bahwa karena semua masalah hukum Islam terdapat dan dibahas dalam fikih. Implikasinya, sebagian masyarakat Islam menganggap, jika menjalankan fikih maka semakna dengan melaksanakan tata nilai yang sesuai dengan syari'at Islam. Padahal syariat Islam dan fikih adalah dua hal yang berbeda (Syaltut, 1986:5). Syariat yang meliputi semua ajaran Islam dan memiliki kemutlakan keberlakuan sepanjang jaman. Fikih adalah interpretasi syari'at yang dinamis yang dipengaruhi oleh jaman, situasi sosial, dan budaya.

Secara umum fikih diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hukum ibadah (seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, dan haji), hukum-hukum keluarga seperti pernikahan, talak, *ruju'*, *khulu'* (permohonan cerai dari istri dengan penggantian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku), hukum pembagian harta waris, hukum muamalah seperti jual beli dan berbagai bentuk kegiatan ekonomi lain seperti gadai, tukar tambah, penanaman modal, dan yang terakhir berisi tentang *hudud* yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah pidana dan perdata. Di lingkungan masyarakat Islam menganggap bahwa ilmu fikih lebih penting dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ushul fikih, ilmu bahasa Arab, dan ilmu mantiq (logika). Nilai penting fikih yang ditempatkan dalam strata lebih tinggi dibanding dengan ilmu-ilmu yang lainnya sebab ilmu fikih dipandang sebagai ilmu yang secara langsung menuntun kehidupan manusia. Dengan menguasai fikih dianggap dapat memahami nilai-nilai kehidupan yang benar.

Kitab-kitab fikih yang menjadi objek kajian adalah kitab fikih yang populer di masyarakat Islam Indonesia khususnya di pesantren. Di antaranya adalah kitab-kitab fikih populer di Indonesia mayoritas bermadzhab Syafii, di antaranya:

*Safinah al-Najâh*. Dalam bahasa Indonesia *Safinah al-Najâh* artinya bahtera keselamatan. Kitab fikih ini merupakan kitab yang paling mendasar dan digunakan untuk para santri pemula. Di lingkungan masyarakat Islam dalam berbagai kajian keislaman semacam Majelis Taklim kitab *Safinah al-Najâh* ini digunakan sebagai rujukan utama. Kitab ini ditulis oleh Syeikh Bin Samir al-Hudhari dengan tebal 123 halaman (Toto, 2007: 136). Di lingkungan masyarakat Islam kitab *Safinah* digunakan di kelompok kajian dasar. *Safinah al-Najâh* sebagai kitab kuning yang menjelaskan tentang berbagai macam hukum Islam menjadi standar pengkajian fikih-fikih untuk menghantarkan pada kajian yang lebih tinggi dan luas. Biasanya di lembaga pendidikan seperti pesantren para santri/murid selain harus memahami isi kitab tersebut, para santri juga diharuskan menghafal teks-teks kitab tersebut.

*Syarh Sulâm al-Taufiq*. *Syarh Sulâm al-Taufiq* (Tangga Anugrah Ilahi) adalah kitab yang membahas ilmu fikih (hukum Islam) dengan mengaitkan beberapa pokok akidah. Kitab ini memiliki judul lengkap *Mirqat Shu'ud al-Tashdiq*

*fi Syarhi Sulâm al-Taufiq* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi. Adapun teks awal kitab ini ditulis oleh Syaikh Muhammad Thahir. Tebal kitab ini 88 halaman, diterbitkan oleh Pustaka 'Alawiyah Semarang (Toto, 2007: 140). Materi kitab ini sangat sistematis, tetapi disusun secara ringkas. Selain menjelaskan pokok-pokok muamalah, kitab-kitab ini juga membahas masalah-masalah Akhlâq/etika yang dikaitkan dengan masalah teologi/akidah.

*Fathul Muin. Fathul al-Muîn* (Pembukaan Yang Maha Menolong) adalah sebuah kitab/buku yang merupakan standar minimal bagi santri yang ingin menguasai madzab Syafii di Pesantren Salafiyah. Kitab ini membahas secara lebih mendalam tentang fikih atau hukum Islam sebagai lanjutan dari fikih-fikih dasar seperti *Safînah, Sulâm al-Taufiq, dan fathul Qarîb*. Kitab ini ditulis oleh al-Syaikh Zain al-Din bin Abdul Aziz bin Ahmad al-Syafii al-Malibari murid dari seorang ulama fikih terkenal Ibnu Hajar al-Haitami (900-974 H) dengan tebal kitabnya 160 halaman (Toto, 2007: 145-146). Di lingkungan masyarakat Islam kitab *Fathul al-Muin* dikategorikan sebagai kitab tingkat menengah.

*Kitab Kifâyatul Akhyâr*. Kitab *Kifâyatul Akhyâr* dalam bahasa Indonesia artinya kelengkapan orang terpilih (shaleh). Kitab *Kifâyatul Akhyâr* merupakan karya ulama terkenal abad IX Hijriyah, yaitu Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, penganut mazhab Syafii yang bermukim di kota Damaskus Syiria. Kitab *Kifâyatul Akhyâr* secara keseluruhan isi pembahasannya mengenai fikih atau hukum Islam. Bagian-bagian dari kitab ini berisi "kitab" yang merupakan judul besar. Dalam kitab tersebut terdapat pasal-pasal sebagai uraian terperinci dari isi kitab (Toto, 2007: 153).

*Fathul Wahâb. Fathul Wahâb* dalam bahasa Indonesia artinya "pembukaan, anugrah Zat yang Mahapemberi" adalah kitab fikih yang membahas tentang hukum Islam secara lebih mendetail dan mendalam. Kitab ini ditulis oleh Syaikh Abu Yahya Dzakariya Al-Anshari. Kitab ini terdiri dari dua jilid, dengan tebal masing-masing 256 dan 268 diterbitkan oleh penerbit Pustaka Alhidayah Surabaya (Toto, 2007: 157-158). Di lingkungan masyarakat Islam semacam pesantren kitab ini dikaji oleh para santri yang dianggap mampu membaca kitab-kitab fikih yang dasar atau santri tingkat atas. Sebab kitab *Fathul Wahab* juga termasuk kitab lanjutan dari kitab-kitab fikih tingkat dasar.

Kitab fikih atau hukum Islam dalam khazanah Pesantren terdapat dalam kitab kuning. Kitab kuning bagi masyarakat Islam pesantren dianggap sebagai sumber utama kebenaran agama (Islam) setelah al-Qur'an dan hadis. Dianggap sebagai sumber kebenaran yang isinya harus diyakini, diamalkan, dan tidak perlu dikoreksi atau dipertanyakan sebab pengarangnya adalah orang-orang shaleh dan hidupnya terjaga dari berbagai macam perbuatan dosa (Wawancara dengan Kiai Pesantren).

Secara umum isi dari kitab-kitab fikih yang mengandung ideologi gender terdiri atas sebelas pembahasan yang meliputi: Pertama, kitab tentang bersuci;

Kedua, kitab tentang tentang shalat; Ketiga, kitab tentang tentang zakat Keempat, kitab tentang puasa; Kelima, kitab tentang Haji; Keenam, kitab tentang jual beli; Ketujuh, kitab tentang pembagian waris; Kedelapan, kitab tentang nikah; Kesembilan, kitab tentang Jihad (perang); Kesepuluh, kitab tentang kurban, aqikah, dan penyembelihan; Kesebelas, kitab tentang peradilan atau *hudud* yaitu hukum peradilan yang berkaitan dengan masalah pidana dan perdata.

### Jenis-Jenis Ideologi Bias Gender dalam Kitab-kitab Fikih

Berdasarkan penelusuran terhadap bab-bab tersebut dan analisis terhadap wacana gender di dalamnya terdapat ideologi yang mengandung nilai-nilai bias gender yang menempatkan laki-laki pada posisi, representasi, kuasa, dan kepemilikan hak yang lebih istimewa dibanding dengan perempuan. Nilai-nilai ideologi bias gender yang terdapat dalam bab-bab fikih yang populer di lingkungan masyarakat Islam Indonesia membentuk dua ideologi bias gender, yaitu ideologi patriarki dan ideologi misoginis.

#### 1. Ideologi Patriarki dalam kitab fikih

Ideologi patriarki terdapat dalam kitab fikih (hukum Islam), di antaranya terdapat dalam bab-bab berikut ini:

Pertama, perempuan dalam kitab tentang tentang shalat. Dalam fikih dijelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam shalat. Seorang laki-laki posisi shalatnya meregangkan sikunya dari lambungnya dan meninggikan perut ketika sujud. Laki-laki diperbolehkan membaca surat-surat al-Qur'an dalam shalat dengan suara dikeraskan, sedangkan perempuan tidak boleh. Ketika terjadi kesalahan pada seorang imam shalat, laki-laki mengingatkan dengan suara dikeraskan dengan bacaan tasbih dan perempuan cukup dengan bertepuk tangan.

*Fa ar-rajulu yujâ fi mirfaqaihi janbaihi wayuqillu batnahu 'an fakhizaihi fi ar-rukû'i wa as-sujûdi wa yajharu fi mauidi' al-jahri wa izâ nâbahu syaiun fi ash-shalati sabbaha. Wa 'auratu ar-rajuli mâ baina surratihî warukbatihî. Wa al-mar' atu tadammu ba'adahâ ilâ ba'din wa takhfidu shautahâ bihadratî ar-rijâli al-ajânibi wa izâ nâbahâ syai' un fi ash-shalâti shaffaqat wa jamî'u badani al-hurrati' auratun illa wajjahâ wa kaffaihâ wa al-' amatu ka ar-rajuli fi ash-shalâti.* Laki-laki: (1) meregangkan kedua sikutnya dari lambungnya; (2) mengangkat perutnya dari kedua pahanya dalam ruku' dan sujud; (3) mengeraskan suaranya pada tempat bacaan keras; (4) bila terjadi sesuatu kepadanya ketika solat, ia harus membaca tasbih (seperti: ada tamu, memberiyahu kepada imam yang terlupa); (5) dan 'orat laki-laki antara pusar dan lutut. Perempuan: (1) merapatkan sebagian badannya kepada sebagian lain (seperti perut dengan pahanya ketika ruku', sikut dengan pahanya ketika sujud); (2) mengendorkan suaranya di depan laki-laki yang bukan mahrom; (3) bila terjadi sesuatu kepadanya ketika solat ia bertepuk tangan (dengan memukulkan telapak

tangan kanannya kepada punggung tangan kirinya); (4) seluruh badan perempuan yang merdeka adalah 'orat, kecuali mukanya dan telapak tangannya; (5) hamba sahaya perempuan seperti laki-laki dalam solatnya (mengenai 'oratnya). (Fathul Qarib: 48, Kifayatul Akhyar : 266-267).

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam pembahasan shalat juga terdapat pada shalat berjama'ah di masjid yang sangat dianjurkan bagi laki-laki. Begitu juga larangan perempuan menjadi imam shalat berjama'ah jika ada laki-laki. Shalat Jum'at dikhususkan bagi laki-laki, sehingga konsekuensinya peran publik sebagai tokoh agama yang memiliki otoritas sosial publik keagamaan juga hanya diperuntukan bagi laki-laki. Khusus untuk Imam/pemimpin shalat hampir seluruh ulama fikih sepakat melarang perempuan menjadi imam shalat atas laki-laki, termasuk dalam keluarganya. Perempuan hanya boleh menjadi Imam Shalat di tengah-tengah perempuan dan anak-anak yang belum dewasa.

*Wa yajûzu an ya' tamma al-hurru bi al-'abdi wa al-bâligu bi al-murâhiqi wa lâ tashihhu qudwatu rajulin bimra' atin wa lâ qâri' in bi' ummiyyin wa ayyu maudi'in shallâ fi al-masjidi bishalâti al-imâmi* (Fathul Qarib: 48, Kifayatul Akhyar : 266-267). [Boleh berma'mum orang merdeka kepada hamba sahaya; dan orang yang balig kepada yang hampir balig (murahiq). Tidak sah berma'mum laki-laki kepada perempuan dan tidak orang pintar kepada orang bodoh. Di tempat mana saja seseorang solat di dalam masjid, (ia boleh berma'mum kepada solat imam)].

Kedua, Perempuan dan laki-laki dalam kitab/tema waris. Dalam pembagian harta warisan konteks yang mendapat perhatian utama adalah laki-laki. Misalnya penjelasan pembagian harta warisan didahulukan laki-laki kemudian baru perempuan. Ketika sebagai seorang istri bagiannya seperempat jika tidak memiliki anak dan mendapat seperdelapan jika memiliki anak. Ketika sebagai suami bagiannya setengah dan mendapat seperempat jika memiliki anak. Sebagai anak perempuan bisa mendapatkan setengah warisan jika tanpa anak laki-laki atau setengah warisan anak laki-laki jika bersamaan dengan mereka. Sebagai anak laki-laki bisa memperoleh bagian satu berbanding dua anak perempuan atau menerima sisa seluruh warisan (ashobah) jika tanpa anak perempuan. Keluarga dari garis perempuan disebut dengan *dzawil arham* yang tidak mendapatkan bagian apapun, sedangkan keluarga anak laki-laki disebut dengan *dzawil arham* yang tetapi dapat memperoleh warisan. *Ashobah* diperuntukan untuk anak laki-laki dan garis keturunan laki-laki. Prinsip utama pembagian waris dalam fikih-fikih Islam yang paling mendasarkan rumusnya dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Artinya secara representasi rumus dasar dalam pembagian waris satu laki-laki berbanding dengan dua perempuan (Fathul Mu'in: 1112-1120).

Ketiga, Perempuan dan laki-laki dalam kitab nikah. Perempuan dalam pembahasan fikih nikah mendapat penjelasan yang lebih banyak dibanding pada bab-bab yang lain. Perempuan dijelaskan dalam kitab-kitab fikih nikah bahwa, di antaranya:

*Wa lâ yashihhu 'aqdu an-nikâhi illa biwaliyyin wa syâhida 'adlin wayaftaqiru ahwaliyyu wa asy-syahidâni ilâ sittati syarâita al-islâmu wa al-bulûgu wa al-'aqlu wa alhurriyyatu wa azzukûratu wa al-'adâlahu. [Tidak sah akad nikah, kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Membutuhkan wali dan saksi-saksi itu kepada 6 syarat, yaitu: Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil, Fathul Qarib: 164]. Wa an-nisâu 'alâ dorbaini tsayyibâtin wa abkârin falbikru yajuzu lil'abi wa al-jaddi ijbâruhâ 'alâ an-nikâhi wa ats-tsayyibu lâ yajûzu tazwîjuha illa ba'da bulûgiha wa iznihâ. [Kedua perempuan itu terbagi dua bagian: 1. Janda; 2. Gadis. Adapun gadis, boleh bagi bapak atau kakek memaksa mengawinkannya. Adapun janda, tidak boleh mengawinkannya kecuali sesudah balig dan atas persetujuannya, Fathul Qarib:166].*

Secara keseluruhan pembahasan dalam bab nikah laki-laki memiliki hak-hak yang di atas perempuan. Misalnya bagi anak perempuan yang masih gadis ada hak bagi orang tuanya untuk menjodohkan dengan laki-laki yang menjadi pilihan orang tuanya (*ijbar*) kendatipun seorang anak perempuan tersebut tidak mengenal sosok laki-lakinya. Yang berhak menjadi wali dan dua orang saksi dalam pernikahan hanya laki-laki (Kifaytaul Akhyar, ttp :103).

Relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga dalam fikih juga mendapat perhatian yang luas. Beberapa relasi yang harus dibangun oleh perempuan dan laki-laki sebagai pasangan antara suami dan istri sebagai berikut:

Pertama, ketaatan yang mutlak bagi seorang istri atas suaminya. Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa seorang istri harus menuruti suaminya, bahkan jika suaminya bermaksud memindahkannya tempat tinggal ke suatu tempat yang disukainya, jika jalan dan tempat tujuannya aman, sekalipun harus menempuh perjalanan laut bila keselamatannya terjamin (Fathul Muin Jilid 2, hal : 1435). Dalam kasus lain ketaatan seorang istri terhadap suaminya tergambar dalam keharusan kesediaan seorang istri memenuhi hajat (termasuk hubungan seksual) suaminya. Dengan mendasarkan sebuah keterangan yang bersumber dari sebuah riwayat. Abu Ali (Thalaq) bin Ali r.a. : *Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk suatu hajatnya, maka harus segera disambut, walau ia sedang menjaga masakan di atas api (Attirmidzi, An-Nasa'i).*

Kedua, pemberian nafkah oleh laki-laki/suami harus dibalas dengan penyerahan diri dan ketaatan seorang istri terhadap suaminya. Dalam beberapa penjelasan bahwa Suami belum wajib memberi nafkah hingga si istri benar-benar



menyerahkan dirinya. “Nafkah masih belum diwajibkan hanya karena telah melakukan akad nikah. Sesungguhnya nafkah itu baru diwajibkan setelah istri menyerahkannya bulat-bulat kepada suaminya, hari demi hari (Fathul Muin Jilid 2, hal : 1435). Apabila seorang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya yang dengan penyerahan itu si istri bisa bersenang-senang dengannya sekalipun tidak secara penuh, maka istri wajib dinafkahi, walaupun si suami belum baligh dan belum dapat melakukan persetubuhan secara penuh. Karena prinsip dasarnya istri tidak memiliki hak menolak (Fathul Muin Jilid 2, hal : 1436).

Ketiga, tidak ada otoritas penuh dari seorang istri atas kepemilikan harta. Dalam sebuah penjelasan bahwa “Seandainya seorang suami memberikan istrinya kain sutera atau perhiasan, maka barang-barang tersebut bukan berarti langsung milik istrinya.” (Fathul Muin Jilid 2, hal : 1457)”.

Keempat, seorang istri keluar rumah tanpa kerelaan pihak suami, sekalipun untuk keperluan mengunjungi orang saleh atau membesuk orang yang sakit yang bukan mahramnya, atau pergi ke majelis dzikir (pengajian), semua itu merupakan perbuatan durhaka terhadap suami dan sikap *nusyuz*” (Fathul Muin Jilid 2, hal : 1465). Abu Hurairah r.a. berkata: *Bersabda Rasulullah saw.: Tiada dihalalkan bagi seorang istri berpuasa sunat di waktu ada suaminya, melainkan ada ijin suaminya. Juga tidak boleh seorang istri mengijinkan masuk orang lain ke rumahnya, kecuali dengan ijin suaminya* (Bukhari Muslim).

Kelima, Perempuan dalam kitab tentang pidana (*jinayah*) dan persaksian. Perempuan, kitab tentang pidana (*jinayah*) dijelaskan bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi untuk urusan darah dan pidana; jika boleh persaksiannya dianggap setengahnya dari laki-laki. Laki-laki berhak menjadi saksi dalam bidang apapun dan hitungannya satu.

Keenam, dalam penjelasan kitab-kitab fikih hukum dasar persaksian adalah syaratnya harus laki-laki. Kesaksian yang dilakukan oleh perempuan dianggap lemah dan tidak diperhitungkan seperti laki-laki. Dalam bab yang secara khusus membahas kesaksian, di antaranya:

- a. Kesaksian dalam menetapkan puasa Ramadhan, dijelaskan dalam kitab-kitab fikih: *syahâdatu li româdon ai litsubûtihi bi nisbati lissaumi faqot rojulun wâhidun lâ imroatun khungtsâ* [kesaksian untuk menetapkan awal Ramadhan, bila dikaitkan dengan puasa saja cukup hanya dilakukan oleh seorang laki-laki, tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan atau seorang waria/banci] (Fathul Wahâb: 1806).
- b. Kesaksian pada orang yang melakukan perbuatan zina diperlukan empat orang saksi dan harus laki-laki (Fathul Wahâb:1806).
- c. Kesaksian dalam sengketa harta disyaratkan saksinya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan (Fathul Wahâb:1807).
- d. Kesaksian dalam bidang mua'malah (bisnis). Semua persaksian yang dalam wilayah sosial diharuskan oleh minimal dua orang laki-laki, tidak boleh dua

- orang perempuan satu orang laki-laki. (Fathul Wahâb:1808).
- e. Kesaksian perempuan hanya boleh pada masalah-masalah yang dirasakan perempuan, seperti keperawanan, tidak perawan, haid, melahirkan, atau kecacatan tubuh perempuan saat akan dilamar oleh seorang laki-laki (Fathul Wahâb: 1810-1811). Dijelaskan dalam kitab fikih:
- ..wa lima yadzharu linnisâ ghôliban kawiladatin haidin wa bakâratin watsiyâbatin wa radhâ'âtin wa 'aibi imratin tahta tsiyabahâ arba'un minannisâi, au rojulâni au rajulun wamra atâni* [...kesaksian pada masalah-masalah yang terkait dengan tubuh perempuan dan hanya diketahui oleh perempuan seperti melahirkan, haid, keperawanan, ketidakperawanan, persusuan, cacat tubuh seorang perempuan yang terhalang oleh bajunya saksi yang diperlukan adalah empat orang perempuan, jika tidak ada dua orang laki-laki, jika tidak ada seorang laki-laki dan dua orang perempuan] (Fathul Wahâb: 1810-1811).

Ketujuh, perempuan dalam kitab *Qadha* (peradilan). Perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi seorang hakim (*qadî*). Syarat hakim harus laki-laki, berilmu, dan memiliki integritas kepribadian. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan: *wasyarthu qôdin kaunuhu ahlan lissyahâdâti kullihâ, bi ayakuna musliman mukallafan hurran, dzakaran 'adlan samîan walau bissiyâhi basîron falâ yuwallâ man laisa kadzâlika* (Fathul Wahâb: 1865). [Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim adalah pertama, orang yang pantas untuk menjadi saksi dalam semua kasus; kedua, orang muslim; ketiga, *mukallaf*/cukup dewasa, merdeka, laki-laki, adil, dapat mendengar secara normal dan memiliki penglihatan yang normal tidak tuna netra. Oleh karena itu tidak boleh mengangkat hakim pada orang yang tidak memiliki syarat seperti dijelaskan di atas]. Laki-laki diposisikan sebagai penguasa di wilayah keputusan publik. Di halaman lain dalam kitab fikih dijelaskan, jika tidak ada hakim di suatu wilayah dan terjadi kasus yang membutuhkan keputusan, maka laki-laki dari penduduk yang memiliki wawasan yang berhak untuk menjadi hakim pengganti (Fathul Wahâb: 1706-1707).

Kedelapan, perempuan dalam kitab *Qadha* menempatkan kesaksian perempuan dianggap separuh dari laki-laki, yaitu jika perempuan saksinya harus empat orang dan laki-laki cukup dengan dua orang. Jika perempuan menjadi saksi pada masalah financial harus didampingi oleh laki-laki (dua perempuan dan satu laki-laki), sedangkan laki-laki tidak perlu didampingi oleh perempuan. Perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi hakim sedangkan perempuan dilarang menjadi hakim.

Kesembilan, perempuan dalam bab tentang imamah (kepemimpinan). Perempuan dalam bab tentang imamah (kepemimpinan) laki-laki berhak menjadi pemimpin tertinggi (*Imam 'Adzam*) atau khalifah di suatu Negara sedangkan perempuan tidak diperbolehkan.

## 2. Ideologi Misoginis dalam Kitab Fikih

Teks-teks kitab fikih yang masyarakat Islam ditempatkan sebagai kitab yang mengatur kehidupan sehari-hari umat Islam mengandung nilai-nilai yang misogynis di antaranya:

Pertama, perempuan dalam kitab tentang bersuci. Wacana umum tentang perbedaan relasi perempuan dan laki-laki perempuan dalam kitab-kitab fikih dalam pembahasan bersuci adalah bahwa perempuan dianggap kotor, yaitu karena darah haidh (darah yang keluar dari farji perempuan secara normal dan sehat), darah nifas (darah yang keluar beriringan dengan saat melahirkan), dan darah istihadhah (darah yang keluar bukan pada saat haidh atau melahirkan). Dalam fikih dijelaskan:

*Wa yahrumu bi al-haidi wa an-nifâsi tsamâniyatun asyyâ' a ash-shalâtu wa as-shaumu wa qirâtun al-qur' âni wa massu al-mushhafi wa hamluhu wa dukhulu al-masjidi wa at-tawâfu wa al-wat' u wa al-istimtâ'u bimâ baina as-surrati wa ar-rukbatî. [Dan haram karena haidh dan nifas delapan perkara, ialah: solat, puasa, membaca Qur'an, menyentuh mashaf dan membawanya, masuk ke masjid, thawaf, bersetubuh, bersenang-senang antara pusar dan lutut].*

Konsekuensinya perempuan yang sedang haid dan nifas dikategorikan kotor, maka perempuan dilarang: (a) melakukan shalat; (b) dilarang melaksanakan puasa; (c) dilarang membaca al-Qur'an; (d) dilarang menyentuh atau membawa mushaf al-Qur'an; (e) tidak boleh masuk masjid (f) tidak boleh berhubungan sebadan dengan suaminya; dan dilarang *thawaf* (Kifayatul Akhyar :162-172).

Masih termasuk dalam masalah bersuci adalah pemakaian jenis wangi-wangian. Laki-laki sangat dianjurkan untuk memakai wangi-wangian saat shalat Jumat dan shalat hari raya. Sedangkan perempuan diperbolehkan memakai wangi-wangian di dalam rumah atau di lingkungan keluarga saja atau di lingkungan perempuan. Sebab jika perempuan memakai wangi-wangian dianggap berakibat timbulnya *fitnah* bagi perempuan. Dengan wanginya seorang perempuan dalam interaksi sosial dapat dianggap memiliki potensi untuk hasrat seksual laki-laki yang bukan muhrim. Bau wangi perempuan dianggap sebagai sebab anarki sosial yang memiliki bahaya, khususnya bagi kaum laki-laki. Selain itu juga masih dalam pembahasan bersuci, tentang air kencing bagi anak perempuan. Jika air kencingnya mengenai benda atau barang, maka benda tersebut harus dicuci dengan membasuh dengan air. Bagi air kencing anak laki-laki cukup diperciki air pada benda atau tempat yang terkena najis.

Kedua, perempuan dalam kitab tentang kurban, aqiqah, dan penyembelihan. Dalam fikih tentang kurban, aqiqah, dan penyembelihan merupakan kegiatan yang bersifat publik. Perempuan diidentifikasi memiliki perbedaan dengan perempuan dalam beberapa aspek, di antaranya:

*Wa al-'aqîqatu musthabbatun wahiya az-zabîhatu 'an al-maulûdi yauma sâbi'ihî wa yuzbahu 'an al-gulâmi syâtâni wa 'an al-jâriyati syâtun wa yut'imu al-fuqarâ' a wa al-masâkîn.* Akikah itu sunnat, yaitu menyembelih bagi anak yang dilahirkan pada hari ketujuhnya. Disembelih bagi anak laki-laki 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan seekor. Ia memberikan daging akikah itu kepada fakir dan miskin (Fathul Qarib, 227).

Sejak dini perempuan secara khusus mendapat perlakuan secara kultural dan sosial berbeda, yaitu pada *aqiqah*. Perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam *aqiqah*, jika sebuah keluarga melahirkan anak laki-laki, maka diharuskan menyembelih dua ekor kambing, sedangkan jika seorang anak perempuan cukup satu ekor kambing. Representasi satu orang perempuan diberi ketentuan satu ekor kambing dan satu orang anak laki-laki dengan dua ekor kambing. Pada periode abad pertengahan sejarah peradaban dunia pandangan tersebut telah menghargai dan mengakui eksistensi perempuan, namun jika ketentuan tersebut dipelihara pada saat ini, berimplikasi pada nilai-nilai yang meminggirkan perempuan. Kelahiran anak perempuan ditempatkan tidak seembira anak laki-laki. Oleh karena itu secara kultural telah tertanam nilai-nilai yang misoginis dalam sejarah panjang umat manusia hingga kini.

### Fikih Indonesia dari Memingit ke Berkeadilan

Berdasar pada varian ideologi tersebut, perempuan dalam berbagai kitab fikih masuk dalam berbagai kategori relasi yang merugikan bagi perempuan. Perempuan dalam lembaran kitab kuning dapat dikategorikan dalam beberapa varian relasi dengan laki-laki. Di antaranya (Mas'udi, 2000: 167-178), yaitu: Pertama, melebur dalam laki-laki. Dalam kitab kuning penggunaan bahasa Arab membedakan secara kontras antara laki-laki (*mudzakar*) dan perempuan (*mu'anasat*). Dalam kitab kuning seperti fikih semua kata dalam bahasa Arab pada dasarnya *mudzakar* (laki-laki), kecuali jika dapat membuktikan bahwa dirinya adalah perempuan. Dalam puncaknya dominasi kelaki-lakian secara teologis tercermin dalam nama-nama mulia untuk Tuhan. Oleh karena itu laki-laki menjadi sentral dalam mewakili kehadiran perempuan. Kedua, separo dari laki-laki. Dalam keyakinan teks-teks fikih relasi laki-laki dan perempuan, perempuan diberi harga setengah dari laki-laki. Misalnya dalam kitab fikih tentang ganti rugi orang dibunuh, yang disebut dengan diyat. Nyawa seorang manusia perempuan dihargai ganti ruginya 50 ekor unta, sedangkan laki-laki 100 ekor unta. Demikian juga dalam hal kesaksian dan pembagian waris perempuan pada prinsipnya dihargai setengah dari laki-laki. Ketiga, perempuan sebagai objek. Dalam relasi perempuan dan laki-laki, perempuan dalam pandangan kitab kuning ditempatkan sebagai objek laki-laki. Sebagai objek laki-laki perempuan dapat diinspeksi bagian tubuhnya, ibarat barang yang sedang dilihat dan dalam proses penawaran. Laki-laki

memegang kendali dalam perceraian, larangan perempuan keluar rumah tanpa seijin laki-laki, puasa sunah seperti senin kamis harus seijin laki-laki, dan lain-lain. Empat, perempuan sebagai makhluk domestik. Konsekuensi sebagai makhluk yang separo dan objek laki-laki para perempuan dalam kitab kuning ditempatkan pada wilayah domestik. Para perempuan tidak memiliki wewenang sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan menempati jabatan publik yang memiliki implikasi luas atas jabatannya. Oleh karena itu para perempuan secara teks kitab kuning diposisikan menjadi makhluk domestik yang berada dalam kuasa laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Kelima, perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Dalam berbagai keterangan hadis dalam kitab-kitab kuning perempuan sebagai ibu dari anak-anak mendapat puja dan puji. Seperti bahwa Ibu sampai dengan tiga kali dibanding dengan seorang ayah yang berhak untuk dihormati. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun puja dan puji atas ibu tidak berkoresponden dengan hak-hak secara sosial yang setara dengan laki-laki.

Fikih tidak memiliki kebenaran mutlak seperti wahyu. Kepastian kebenaran fikih bersifat partikularistik, yaitu berdasar waktu (*zamany*) dan tempat (*makany*). Fikih disusun berdasarkan konteks-konteks tertentu yang lebih banyak menjawab persoalan-persoalan yang lokal. Oleh karena itu fikih berada dalam wilayah yang memiliki kebenaran relatif (*dhani*). Oleh karena itu tidak tepat jika fikih yang bercorak lokal ditempatkan secara universal. Fikih-fikih yang memuat latar sosial dan kejadian peristiwa di tanah Arab dicopypaste di Indonesia. Sebuah kaidah menyatakan bahwa perubahan hukum berjalan seiring dengan perubahan situasi, kondisi, dan adat istiadat (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-awaid*) (Ghazali, 2013:20). Sebagai produk ijtihad fikih memiliki berbagai subjektivitas. Para pemikir fikih dipengaruhi oleh individunya, lingkungan budaya, sosial, dan politik yang melingkupinya yang menjadikan produk pemikirannya. Dalam konteks seperti ini Imam Syafi'ie memiliki pemikiran fikih yang selalu diupdate dengan perkembangan jaman. Fikih yang dimiliki Imam Syafi'ie terdiri dari dua jenis fikih yang berbeda yang sangat terkenal, yaitu *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Saat hidup di Baghdad Imam Syafi'ie memiliki pemikiran fikih yang disebutnya dengan *qawl qadim*. Tetapi saat di Mesir sebab situasi dan tantangan sosial yang berbeda terdapat sejumlah pemikiran fikih pada *qawl qadim* yang harus divisi bahkan diganti, maka munculah fikih baru yang disebut dengan *qawl jadid*.

Wacana fikih-fikih klasik membuat perempuan dalam lingkaran isolasi laki-laki. Sejumlah ulama klasik seperti Imam Malik, Imam Syafi'ie, dan Imam Hambali memiliki alasan atas penolakannya perempuan sebagai pemimpin karena dianggap tidak memiliki kecerdasan seperti laki-laki. Dengan merujuk pada sebuah keterangan bahwa perempuan adalah makhluk Tuhan yang lemah akal (*nisful 'aql*). Oleh karena itu Al-Razi menganggap bahwa akal, ilmu, pengetahuan, dan wawasan

laki-laki ditempatkan secara pasti unggul dibanding dengan perempuan (Ghazali, 2013:27). Fikih-fikih yang mashur di tengah-tengah masyarakat Islam adalah fikih klasik yang disusun pada zaman pertengahan. Belum ada gerakan kesetaraan dan emansipasi perempuan. Hal ini sama halnya terjadi di berbagai belahan dunia seperti di Cina, India, Eropa, Amerika, Afrika dan lain-lain.

Dalam konteks keindonesiaan sudah saatnya memiliki fikih perempuan Indonesia. Beberapa gagasan rekonstruksi fikih Indonesia telah dimunculkan sejak lama (Ghazali, 2013:28-29) dari mulai Munawir Sadjali dengan gagasan raktuliasasi ajaran Islam, Nurcholis Madjid dengan modernisasi dan kontekstualisasi ajaran Islam, Kuntowijoyo pada objektivasi Islam, dan Abdurahman Wahid yang memiliki konsep pentingnya pribumisasi Islam. Pembaharuan yang ditawarkan oleh para para modernis Islam Indonesia memang telah memberi warna pada gerakan perempuan di Indonesia dalam berbagai bidang termasuk kajian agama dan gender secara akademik. Tetapi tetap saja fikih yang dominan di pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi adalah fikih patriarkhis hasil pemikiran pada jaman pertengahan. Menguatnya gerakan konservatisme di masyarakat Islam berkoreponden dengan berbagai penolakan gerakan pembaharuan fikih.

Dalam dunia sosial sebenarnya banyak sekali resistensi yang ditelah dilakukan masyarakat Islam. Misalnya makin menguatnya peran perempuan muslim dalam kepemimpinan politik, sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Secara sosial gerakan peran perempuan dalam dunia sosial yang menunjukkan setara dengan laki-laki, dan bahkan dalam hal-hal tertentu perempuan lebih unggul akan makin menguatkan perlunya fikih yang memiliki watak Indonesia. Perpaduan wahyu dan budaya merupakan potret fikih yang akan mampu melahirkan keadilan dan kesetaraan gender.

## KESIMPULAN

Fikih adalah sebuah interpretasi kultural atas wahyu dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Para *Fuqoha* pada jamannya adalah para ulama yang arif, bijaksana, dan moderat dalam menyusun kitab-kitab fikih pada saat berbagai wilayah di belahan dunia belum mengakui perempuan sebagai makhluk yang sempurna dan mandiri. Pada saat perempuan masih termarginalkan dan terdiskriminasi di berbagai tempat, para ulama fikih secara pelan dan sistematis telah memulai pengakuan atas hak-hak perempuan melalui berbagai bab-bab fikih.

Selain itu juga, sebagai intrepretasi kultural fikih tentunya tidak terlepas dari konteks sosial, politik, dan budaya. Pada saat seperti ini pandangan-pandangan ulama yang masih menguntungkan laki-laki secara politik dilembagakan oleh kekuasaan sebagai fikih Negara sehingga memperkuat atas penindasan terhadap perempuan. Watak sebuah kekuasaan, segala sesuatu yang menguntungkan dan tidak mengganggu stabilitas akan dipertahankan. Pada kondisi seperti ini fikih ditempatkan sebagai legistimasi atas penindasan dan ketidakadilan sosial. Oleh

karena tulisan ini menjadi bagian penting untuk menggagas dan merealisasikan fikih Indonesia yang lebih ramah dan berkeadilan gender sebagai sebuah keniscayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Isfahani. ttp. *Fath al-Qarib*. Mahkota: Surabaya.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 2013. *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1966. *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ghazali, Abd Moqsith, *Mengubah Wajah Fikih Islam*, Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies Volume 3 Nomor 1 Maret 2013, p. 19-31
- Hughes, Christina. 2002. *Key Concept in Feminist Theory and Research*. SAGE Publications London · Thousand Oaks · New Delhi.
- Mas'udi, Masdar F. 2000. *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning*, dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, hlm. 167-180. Risalah Gusti: Surabaya.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Pengantar Studi Islam*, Academia: Yogyakarta
- Reinharz, Shulamit. 2005. *Metode-metode feminis dalam Penelitian Sosial*. Terj. Lebona Rahman. Jakarta: Women Research Institut.
- Sumadi. 2017, *The Development of Feminist Epistemology in Islamic studies in Indonesian University A Case Study of Akhwal Syaikhisyah Study Program of Darussalam Islamic Institute, Ciamis West Java*, Jurnal Epistemé, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, hal. 231-259.
- Syaltut, Mahmud. 1986. *Islam Akidah dan Syariah*. Terjemahan Abdurrahman Zain. Cetakan ke 1. Jakarta: Pustaka Amani.
- Taqiudin Ad Dimasqi. *Kifayatul Akhyar fi Ghayatilikhtisor*. Ttp.
- Toto Edi. 2007. *Ensiklopedi Kitab Kuning*. Pamulang: Alia Press.
- Zainudin bin Abdul Aziz. 2009. *Fathul Muîn*. Terj. Moch Anwar, Bandung: Sinar Baru Anglesindo.
- Zainudin bin Abdul Aziz. ttp. *Fathul Muîn*. Pustaka Hidayah: Surabaya.
- Zakariya, Anshari. Ttp. *Fathul Wahhab*. Pustaka Hidayah: Surabaya.